

Eksistensi Wasiat Wajibah sebagai Alternatif dalam Pembagian Waris yang Ahli Warisnya Beragama Non - Muslim di Indonesia

Lia Antasiyah

*Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya
E-mail: liantsyh@gmail.com*

Isna Veviati

*Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya
E-mail: isnaveviati@gmail.com*

Wiwin Yulianingsih

*Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya
E-mail: wiwinyulia291@gmail.com*

Info Artikel

How to cite: Lia Antasiyah, Isna Veviati, Wiwin Yulianingsih, "Eksistensi Wasiat Wajibah sebagai Alternatif dalam Pembagian Waris yang Ahli Warisnya Beragama Non - Muslim di Indonesia", QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 1, (Mei, 2023)", hlm. 56-73.

Abstract: *The division or transfer of inheritance rights is given to the heirs or if the heirs are prevented from getting the inheritance, then a will can be used. A will is a gift from one person to another, whether in the form of objects, receivables, or benefits to be owned by the beneficiary as a gift that takes effect after the death of the person making the will. The term obligatory will was first recognized in the Egyptian Inheritance Law which is used to help male grandsons who are hindered from obtaining inheritance due to being veiled by sons for granddaughters, thus with the obligatory will it allows someone who is hindered by the right to obtain inheritance rights. possible to inherit. This research is a normative juridical research, the main material is based on several theories, concepts, and principles of law and related laws and regulations in this study. The approach used is the statute approach and the case approach. The position of non-Muslim children to the inheritance of Muslim heirs is not as heirs where in Islamic Inheritance Law does not recognize heirs to people of different religions (non-Muslims), because the purpose of inheritance itself is according to the concept of maqashid al-syariah (the purpose of inheritance Islamic law) operationally is to maintain property and offspring. This is the reason that the position of the right of non-Muslim children to the inheritance of Muslim heirs is regulated in the Islamic Inheritance Law in force in Indonesia which places children of other religions from the religion embraced by the heir not to inherit but to obtain a mandatory will.*

Keyword: *Compulsory Wills, Compilation of Islamic Law, Inheritance Law, Position of Heirs, Non-Muslims.*

Abstrak: Pembagian atau peralihan hak harta waris diberikan kepada kepada ahli waris atau apabila ahli waris tersebut terhalang untuk mendapatkan warisan maka dapat menggunakan

wasiat. Wasiat Wajibah pertama kali dikenal melalui Undang-Undang Hukum Waris Mesir yang bertujuan untuk membantu para cucu pancar lelaki yang terhalang dalam mendapatkan warisan akibat terhalang oleh anak lelaki bagi cucu pancar perempuan, demikian dengan adanya wasiat wajibah memungkinkan seseorang yang terhalang hak memperoleh hak waris memungkinkan untuk mendapatkan warisan. Pengaturan wasiat wajibah dalam Undang – Undang Hukum Waris Mesir dengan Kompilasi Hukum Islam memiliki perbedaan mendasar bahwa pada ahli waris yang diberikan dalam Kompilasi Hukum Islam lebih ditunjukkan untuk orang lain yakni anak angkat atau orang tua angkat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, bahan utamanya berdasarkan pada beberapa teori, konsep, dan asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*the case approach*). Kedudukan anak non muslim terhadap harta warisan pewaris beragama Islam adalah bukan sebagai ahli waris dimana dalam Hukum Waris Islam tidak mengenal adanya pewaris kepada orang yang berbeda agama (non-muslim), karena tujuan dari kewarisan itu sendiri menurut konsep maqashid al-syariah (tujuan diturunkannya syariat Islam) secara operasional adalah untuk memelihara harta dan keturunan. Hal ini yang menjadi alasan bahwa kedudukan hak anak non muslim atas warisan pewaris muslim diatur dalam Hukum Waris Islam yang berlaku di Indonesia yang menempatkan anak yang beragama lain dari agama yang dipeluk pewaris tidak memperoleh warisan tetapi memperoleh wasiat wajibah.

Kata Kunci: Wasiat Wajibah, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Waris, Kedudukan Ahli Waris, Non-Muslim.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Adapun agama yang diakui secara sah oleh Negara mencakup agama Islam, Kristen Katholik, Kristen Protestan, Hindu dan Buddha. Pengakuan terhadap beberapa agama yang ada di Indonesia rupanya menimbulkan beberapa masalah yang kaitannya menyangkut dengan permasalahan hukum perkawinan dan kewarisan. Perkawinan merupakan bagian dari kehidupan manusia untuk memenuhi ibadah agar mewujudkan ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan dalam membentuk rumah tangga¹. Masyarakat Indonesia dianggap sebagai masyarakat yang kompleks dan plural yang mana ditandai dengan adanya perbedaan agama dalam suatu keluarga. Perbedaan agama dalam satu keluarga ini secara realistis terjadi karena perkawinan beda agama antara pria/wanita non-muslim. Perkawinan beda agama dalam masyarakat Indonesia dapat dikatakan sebagai suatu kewajaran. Namun demikian tidak juga berarti bahwa persoalan perkawinan beda agama tidak dipermasalahkan, bahkan cenderung selalu menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Penyebab terjadi perkawinan beda agama di

¹ Aulil Amri, Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam, Jurnal Media Syari'ah, Vol.22, No.1, (2020), hlm. 49-50.

Indonesia adalah keberadaan Undang-Undang Perkawinan (UUP) No. 1 Tahun 1974 yang tidak mengakomodir persoalan perkawinan beda agama, karena perkawinan campur yang dimaksud dalam Pasal 57 UUP adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaran, bukan karena perbedaan agama. Sementara keberadaan Pasal 2 ayat (1) UUP yang berisi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dianggap menutup kesempatan untuk terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia. Lain halnya dengan yang tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa dalam Buku I KHI Pasal 40 huruf (c) menegaskan bahwa seorang wanita yang tidak beragama Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria muslim. Kontroversi terkait Perkawinan beda agama di Indonesia pada hakikatnya memiliki dampak langsung pada permasalahan hukum kewarisan yakni terkait dengan penetapan ahli waris untuk dilakukan pembagian harta warisan.

Pengaturan waris di Indonesia dikenal dengan adanya pluralisme atau berlakunya berbagai macam aturan terkait dengan waris. Indonesia memiliki 3 (tiga) jenis aturan yang mengatur terkait dengan hukum kewarisan yakni sebagai berikut :

1. Hukum Waris dalam Perdata

Pengaturan hukum waris secara perdata diatur dalam KUHPerdata yang tercantum dalam Buku II (mengatur tentang harta kekayaan dan Hutang) dan ada dalam Buku III (mengatur terkait Wasiat). Pada umumnya hukum waris perdata ini dianut oleh masyarakat yang beragama non-muslim, dan sistem pembagian warisan dalam hukum waris perdata menganut pada sistem bilateral yang mana mendapatkan warisan dari kedua belah pihak pewaris baik ibu maupun ayah sehingga, dari hal ini dapat disimpulkan bahwasannya pewarisan hukum perdata tidak memandang perbedaan dalam pembagian harta warisan baik ahli waris laki-laki maupun perempuan. Masyarakat yang beragama non-muslim apabila terjadi perselisihan yang kaitannya dengan kewarisan dapat menyelesaikannya di Pengadilan Negeri.

2. Hukum Waris dalam Adat

Sebagai negara yang memiliki keanekaragaman budaya, Indonesia memberikan pengakuan dan menghormati setiap hukum yang berlaku di daerah masing-masing. Dasar hukum dalam kewarisan adat yaitu menggunakan hukum

adat yang sesuai dengan kekerabatan yang dianut dalam masing-masing masyarakat adat. Adapun bentuk system kekerabatan dalam hukum waris adat yaitu :

a. Patrilineal

Sistem kekerabatan secara patrilineal adalah sistem kekeluargaan yang keturunannya dari garis keturunan pihak laki-laki atau ayah. Adapun yang menganut sistem kekerabatan secara patrilineal yaitu suku Batak.

b. Matrilineal

Sistem kekerabatan secara matrilineal yaitu adalah sistem kekeluargaan yang garis keturunannya dari keturunan pihak perempuan atau ibu. Adapun yang menganut dalam sistem kekerabatan secara matrilineal yaitu suku minangkabau.

c. Parental

Sistem kekerabatan yang menarik keturunannya dari garis keturunan dari ayah dan ibu sehingga dalam sistem kekerabatan parental tidak membedakan ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan yang mana ahli waris tersebut memiliki hak yang sama dalam memperoleh harta peninggalan atau warisan dari orangtuanya. Sistem kekerabatan parental ini dianut oleh masyarakat suku Bugis.

3. Hukum Waris dalam Islam

Pengaturan hukum waris secara islam di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Indonesia (KHI) yang mana aturan ini berlaku bagi orang muslim. Sistem kewarisan dalam islam menganut sistem bilateral yang mana pembagian warisan di dapatkan dari kedua orang tua, dan anak laki-laki mendapatkan bagian sebesar 2 (dua) dan perempuan mendapatkan bagian sebesar 1 (satu). Perselisihan sengketa dalam hukum waris Islam dapat diselesaikan di Pengadilan Agama.

Perkawinan dan kewarisan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga ketika seseorang melakukan perkawinan beda agama maka akan berdampak pula pada kewarisan. Islam telah mengatur mengenai syarat-syarat ahli waris adapun mencakup sebagai berikut :

- 1) Seseorang yang meninggal dunia memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris;
- 2) beragama islam;
- 3) tidak terhalang kerana hukum untuk menjadi ahli waris.

Seseorang dapat memperoleh harta warisan apabila tidak terhalang hak mewarisnya atau istilah lainnya disebut dengan *mabjub* dan *mamnu'* atau *mabrum*. *mabjub* dimana seseorang tidak mendapatkan warisan karena terhalang oleh ahli waris yang memiliki garis kekerabatan yang lebih dekat, kemudian apabila *mamnu'* atau *mabrum* yaitu ahli waris yang terhalang karena kedudukan seseorang tersebut dianggap haram oleh Islam (anak membunuh orang tua, anak yang berbeda agama dengan orang tuanya).² Pembagian atau peralihan hak harta waris diberikan kepada ahli waris atau apabila ahli waris tersebut terhalang untuk mendapatkan warisan maka dapat menggunakan wasiat. Wasiat ialah suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, piutang, maupun manfaat untuk dimiliki oleh penerima wasiat sebagai pemberian yang berlaku setelah wafatnya orang yang berwasiat.³ Sebagaimana dalam KHI terkait dengan wasiat yang diatur dalam Pasal 194-209 dimana dipandang sebagai hukum materil dan diberlakukan di pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama. Selain mengatur wasiat biasa, KHI juga mengatur dan memperkenalkan hal baru dalam khasanah hukum Islam di Indonesia yaitu wasiat wajibah namun belum dijelaskan secara spesifik pengertian dari wasiat wajibah. Secara teori wasiat wajibah didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu⁴. Penetapan wasiat wajibah yang diatur dalam ketentuan Pasal 209 KHI menunjukkan bahwa ketentuan pemberian wasiat wajibah hanya diperuntukkan bagi anak angkat yang orang tua angkatnya meninggal dunia atau sebaliknya diberikan kepada orang tua angkat dari anak angkatnya yang meninggal dunia. Berdasarkan Pasal 209 KHI secara tersirat memuat unsur – unsur sebagai berikut :

- 1)Subjek hukumnya adalah anak angkat atau;
- 2)Negara memiliki kewenangan untuk memberikan dan menyatakan terkait pemberian wasiat kepada penerima wasiat.
- 3)Penerima wasiat mendapatkan bagian sebanyak-banyaknya atau tidak boleh melebihi satu pertiga dari harta peninggalan pewaris.

² Ahda Fitriani, Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Syariah Jurnal Ilmu Hukum, Vol.15, No 2 (2022), hlm.94–95.

³ Eko Setiawan, Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis, Jurnal Muslim Heritage, Vol.1, No.2 (November 2016), hlm.44.

⁴ Destri Budi Nugraheni and Yulkarnain Harahab Haniyah Ilhami, Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia, Mimbar Hukum, Vol.22, No.2 (Juni, 2010), hlm.311–312.

Penetapan wasiat wajibah yang diatur dalam KHI yang hanya diperuntukkan bagi orang tua atau anak angkat tersebut, dengan perkembangannya mengarah dari diluar ketentuan tersebut yaitu sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 bahwa dalam putusan tersebut hakim menetapkan ahli waris non–muslim sebagai ahli waris berdasarkan wasiat wajibah yang besarnya setara dengan bagian ahli waris lain yang beragama Islam. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis mengambil judul “Eksistensi Wasiat Wajibah sebagai Alternatif dalam Pembagian Waris yang Ahli Warisnya beragama non-muslim di Indonesia.” Melalui permasalahan diatas maka penulis rumusan masalah yang terkait sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
2. Bagaimana Kedudukan Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Non – Muslim di Indonesia?

Metode Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka analisis terhadap isu hukum Eksistensi Wasiat Wajibah sebagai Alternatif dalam Pembagian Waris yang Ahli Warisnya Beragama non-Muslim di Indonesia dilakukan dengan metode penelitian hukum. Penelitian hukum sendiri merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, atau pendapat hukum lainnya untuk menjawab isu hukum yang diteliti. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang merupakan penelitian yang bahan utamanya berdasarkan pada beberapa teori, konsep, dan asas hukum serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan dalam penelitian ini⁵.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*the case approach*). Pendekatan dengan menggunakan perundang – undangan dilakukan menelaah beberapa aturan hukum yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah terhadap perkara terhadap perkara yang berkaitan dengan isu hukum dalam putusan. Bahan hukum yang digunakan untuk penunjang penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dengan penelitian yang disusun⁶. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penyusunan penelitian bersumber dari :

- a. Al – Qur'an;
- b. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Kompilasi Hukum Islam, dan;
- d. Yurisprudensi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa naskah akademik rancangan undang–undang yang bersinggungan dengan penelitian hukum sekunder yang meliputi pendapat ahli yang termuat dalam buku, jurnal, artikel, dan jenis tulisan lainnya yang berkaitan erat dengan isu hukum yang akan diteliti⁷.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau juga dapat disebut dengan bahan nonhukum yang digunakan sebagai petunjuk atau uraian dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁸. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain meliputi kamus, ensiklopedia, dan lain – lain.

Melalui bahan-bahan hukum yang diteliti atau dianalisis oleh penulis maka lebih lanjut akan dilakukan penafsiran yang berguna untuk memecahkan isu yang diangkat oleh penulis.

Pembahasan

Pengaturan Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Wasiat dalam bahasa arab disebut dengan (*ausala*) yang berarti menyambungkan⁹. Berdasarkan syariat Islam wasiat merupakan penghibahan suatu benda, piutang, atau manfaat untuk dimiliki oleh seseorang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat meninggal dunia¹⁰. Definisi lain juga diterangkan dalam Pasal 171 huruf (f) yaitu : “Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.” Wasiat dalam KHI diatur dalam Bab V

⁶ *Ibid.*, hlm.181.

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm.62.

⁸ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm.62.

⁹ Abdul Syatar, Prioritas Dan Hutang Dalam Warisan (Perbandingan Mazhab), *Jurnal Al-‘Adl*, Vol.11, No.1 (2018), hlm.123.

¹⁰ Eko Setiawan, *Op. Cit*, hlm.48.

Pasal 194-209 yang menyangkut terkait dengan hak untuk berwasiat, bentuk wasiat, jenis – jenis wasiat, hal-hal yang dapat atau tidak dapat dilakukan dalam wasiat. Menurut ketentuan dalam Islam seseorang yang telah dekat dengan ajalnya dan seseorang tersebut meninggalkan hartanya secara cukup maka hendaklah orang tersebut wajib menggunakan wasiat bagi kedua orang tuanya (demikian bagi kerabat lainnya)¹¹.

Ketentuan hukum terkait dengan wasiat lebih lanjut diatur dalam ayat 240 (Surah Al-Baqarah) yang berbunyi sebagai berikut :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لَّأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ ۖ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Tetapi jika mereka keluar (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (mengenai apa) yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (Qs. Al-Baqarah (2):240).

Selain itu Al-Qur’an juga mengatur ketentuan wasiat dalam ayat 106 Surah Al-Ma’idah (5) yang berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ أُخْرَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ صَرَيْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَاصْبِرْتُمْ مِصْبِيئَةَ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمْنَ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا تَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, “Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.” (Qs. Al Ma’idah (5): 106).

Pengaturan terkait dengan wasiat ini diambil dari khazanah lama dalam fikih dan sebagiannya direflesikan dalam prosedur modern dan persoalan baru dalam wasiat wajibah. Wasiat wajibah ialah wasiat yang wajib dilakukan baik hal tersebut diucapkan

¹¹ Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.44.

atau tidak, dikehendaki atau tidak oleh seseorang yang meninggal dunia pelaksanaannya wajib dilaksanakan karena didasarkan oleh hukum¹². Berdasarkan Ensiklopedia Hukum Islam dijelaskan bahwa wasiat wajibah yaitu wasiat yang diperuntukkan untuk ahli waris yang tidak memperoleh harta warisan dari orang yang telah meninggal dunia karena adanya suatu halangan *syara'*¹³. Istilah wasiat wajibah pertama kali dikenal dalam Undang-Undang Hukum Waris Mesir yang mana digunakan untuk membantu para cucu pancar lelaki yang terhalang untuk mendapatkan warisan akibat terhalang oleh anak lelaki bagi cucu pancar perempuan, demikian dengan adanya wasiat wajibah memungkinkan seseorang yang terhalang hak memperoleh hak waris memungkinkan untuk mendapatkan warisan.

Munculnya wasiat wajibah menurut pendapat Fathur Rahman karena hal sebagai berikut¹⁴ :

1. Hilangnya unsur ikhtiar bagi orang yang memberi wasiat dan munculnya kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan orang yang menerima wasiat;
2. Ada kemiripan dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan;
3. Orang yang berhak menerima wasiat wajibah adalah cucu laki-laki maupun perempuan, baik pancar laki-laki maupun perempuan yang orang tuanya mati yang mendahului atau bersama-sama dengan kakek atau neneknya.

Melalui Undang – Undang Mesir tersebut kemudian pengaturan wasiat wajibah diatur dalam KHI Sebagaimana bunyi Pasal 209 KHI terkait dengan wasiat wajibah sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

¹² *Ibid.*

¹³ Erniwati, Wasiat Wajibah Dalam Prespektif Hukum Islam Di Indonesia Dan Komparasinya Di Negara-Negara Muslim, Jurnal Mizani: Wacana hukum, ekonomi, dan keagamaan, Vol.5, No.1, 2018, hlm.68.

¹⁴ Eka Apriyudi, Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah, Kertha Patrika, Vol.40, No.01, 2018, hlm.45.

Pengaturan wasiat wajibah dalam Undang – Undang Hukum Waris Mesir dengan KHI memiliki perbedaan mendasar bahwa pada ahli waris yang diberikan dalam KHI lebih ditunjukkan untuk orang lain yakni anak angkat atau orang tua angkat¹⁵. Ketentuan pada Pasal 209 KHI dapat dipahami pemberian warisan untuk anak angkat dibagi dalam 2 (dua) kategori yang pertama, bahwa anak angkat diberikan harta warisan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 176 sampai dengan 193, dan yang kedua menerangkan bahwa orang tua angkat menerima sebanyak-banyaknya satupertiga dari harta kekayaannya, sebagai wasiat wajibah. Pengaturan wasiat wajibah dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa orangtua angkat disini mendapatkan bagian sebesar-besarnya sepertiga harta anak angkatnya, baik melalui wasiat wajibah ataupun tidak ada wasiat wajibah dari anak angkat tersebut.

Penjelasan diatas menerangkan bahwa orangtua angkat memiliki bagian harta warisan jika anak angkatnya meninggal lebih dahulu melalui wasiat wajibah, begitu pula sebaliknya anak angkat akan memperoleh bagian harta warisan maksimal satupertiga dari harta warisan orangtua angkatnya. Konsep pembagian bagian wasiat wajibah dalam KHI yang sebesar $\frac{1}{3}$ didasarkan pada hadis Sa'ad bin Abi Waqash, seorang sahabat Nabi. Sa'ad bin Abi Waqash¹⁶ yang mana saat keadaan sakit dikunjungi oleh Rasulullah dan bertanya, Saya mempunyai harta banyak akan tetapi hanya memiliki seorang perempuan yang mewaris. Saya sedekahkan saja dua pertiga dari harta saya ini. Rasulullah menjawab ,jangan seperdua? tanya Sa'ad lagi. Dijawab Rasulullah lagi dengan ,Jangan bagaimana jika sepertiga? tanya Sa'ad kembali, Rasulullah menjawab, besar jumlah sepertiga itu sesungguhnya jika engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik.

Pendapat lain diutarakan oleh Hasbi Ash Shiddieqy terkait dengan langkah – langkah untuk menentukan besaran wasiat wajibah yang akan didapatkan oleh ahli waris lainnya yakni sebagai berikut :

1. Harta warisan yang telah dibagikan kepada ahli waris yang ada termasuk ahli waris yang sesungguhnya telah meninggal lebih dahulu yang kemudian bagian yang terakhir ini lah yang akan diperuntukkan wasiat wajibah dengan ketentuan tidak lebih dari sepertiga.

¹⁵ In Mutmainnah, Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995), Dikum Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol.17, No.2, 2019, hlm.200–201.

¹⁶ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1981.

2. Wasiat wajibah diambilkan dari warisan yang diperoleh oleh orang yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris.
3. Setelah warisan wajibah diambil, maka sisa lainnya dibagikan kepada ahli waris lainnya.

Wasiat wajibah memiliki kesinambungan dengan hukum kewarisan Islam sehingga pelaksanaannya diserahkan penuh kepada hakim untuk menetapkannya dalam proses pemeriksaan perkara waris. Wasiat wajibah memiliki tujuan untuk menegakkan keadilan bagi ahli waris yang memiliki hubungan darah namun *nash* tidak diberikan sebagaimana mestinya atau dapat juga bagi orang tua angkat, anak angkat, atau anak kandung yang beragama non – muslim yang telah berjasa kepada pewaris namun tidak diberikannya bagian dalam ketentuan hukum waris Islam. Demikian, melalui wasiat wajibah dapat digunakan sebagai alternatif bagi mereka untuk mendapatkan bagian dari harta pewaris¹⁷.

Kedudukan Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Non – Muslim di Indonesia

Sejatinya seorang non-muslim tidaklah mendapatkan warisan, karena harta waris hanya diberikan kepada ahli waris yang senasab dengan orang yang meninggalkan tirikah atau harta warisan yang ditinggalkannya, namun demikian, wasiat adalah pemberian yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dan diberikannya setelah meninggalnya orang yang memiliki harta yang diwasiatkan, dan dalam hal wasiat tidaklah terbatas kepada siapa saja, bahkan orang yang bernasab dengan yang meninggal tidaklah dapat menerima wasiat, adapun wasiat juga tidak boleh melebihi dari sepertiga¹⁸.

KHI telah mengatur mengenai kewarisan dalam buku ke II Pasal 171 sampai dengan Pasal 214. Melalui Pasal 171 huruf c KHI menegaskan bahwa seseorang yang menjadi ahli waris ialah yang memiliki keterikatan dalam hubungan darah, hubungan perkawinan, dan beragama Islam dengan pewaris. Pernyataan inilah yang menjadi syarat agar seseorang menjadi ahli waris dari pewaris yang telah meninggal dunia. Alternatif apabila seseorang terhalang karena tidak memenuhi syarat tersebut yaitu dengan menggunakan wasiat, KHI telah mengatur mengenai wasiat dalam Bab V yang mana dalam Pasal 194 sampai dengan Pasal 209 dan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pasal 194-208 KHI mengatur tentang wasiat biasa; dan

¹⁷ A. Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

¹⁸ Shiddiq, *Hukum Waris Islam*, Penerbit Widjaya, Jakarta, 1984.

2. Pasal 209 mengatur terkait dengan Wasiat Wajibah untuk anak angkat dan orang tua angkat.

Secara yuridis formil ketentuan dalam KHI Pasal 209 wasiat wajibah hanya diperintukkan untuk anak angkat dan orang tua angkat, lalu bagaimana dengan ahli waris yang beragama non muslim KHI tidak mengatur lebih lanjut terkait dengan hal ini apakah ahli waris non muslim dapat diberikan warisan dengan menggunakan wasiat wajibah¹⁹. Oleh karena itu, hakim memiliki peran untuk dapat menggunakan fungsi *rechtsvinding* terkait dengan kekosongan hukum tersebut. Sejalan dengan hal tersebut berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menegaskan bahwa hakim disini wajib untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan.

Dalam sistem hukum di Indonesia, lembaga wasiat termasuk wasiat wajibah menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Hakim yang dimaksud Ibnu Hazmin dalam kewarisan Islam di Indonesia dilaksanakan oleh hakim-hakim dalam lingkup pengadilan agama dalam tingkat pertama sesuai dengan kompetensi absolut sebagaimana diperintahkan undang-undang. Dalam menentukan wasiat wajibah, secara yuridis formil, para hakim Pengadilan Agama menggunakan ketentuan KHI sebagaimana dinyatakan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991²⁰.

Wasiat dipandang sah dan mempunyai akibat hukum manakala telah memenuhi rukun dan persyaratan yang telah ditentukan dalam aturan hukum. Apabila tidak memenuhi rukun dan persyaratannya, maka wasiat dianggap batal dan tidak sah sehingga tidak menimbulkan akibat hukum. Demikian pula halnya, wasiat yang tidak memenuhi syarat-syarat subjektif, seperti: orang yang berwasiat masih di bawah umur atau seseorang yang dipaksa untuk membuat surat wasiat, maka kasus seperti ini dapat dilakukan pembatalan wasiat.

Kedudukan anak non muslim terhadap harta warisan pewaris beragama Islam adalah bukan sebagai ahli waris dimana dalam Hukum Waris Islam tidak mengenal adanya pewaris kepada orang yang berbeda agama (non-muslim), karena tujuan dari

¹⁹ Herman, Kedudukan Istri/Anak Non Muslim Terhadap Warisan Suami Yang Beragama Islam.

²⁰ Kamarudin, Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim (Studi Kasus Perkara Np.16K/AG/2010), Jurnal Mizani, Vol.25, No.2, 2015, 8.

kewarisan itu sendiri menurut konsep *maqashid al-syariah* (tujuan diturunkannya syariat Islam) secara operasional adalah untuk memelihara harta dan keturunan. Hal ini yang menjadi alasan bahwa kedudukan hak anak non-muslim atas warisan pewaris muslim diatur dalam Hukum Waris Islam yang berlaku di Indonesia yang menempatkan anak yang beragama lain dari agama yang dipeluk pewaris tidak memperoleh warisan tetapi memperoleh wasiat wajibah²¹.

Kedudukan wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim yang ada di Indonesia telah diatur oleh Mahkamah Agung pada tahun 1998 pada Putusan No.368 K/Ag/1999 tentang seorang anak yang memutuskan untuk pindah agama (non-muslim), maka kedudukannya akan sama dengan ahli waris yang beragama Islam tetapi tidak dapat dikatakan sebagai ahli waris dan tidak yang diduplikannya bukan warisan tetapi dinamakan dengan wasiat wajibah. Putusan ini yang dijadikan sebagai dasar perluasan pemberian wasiat wajibah dari yang sebelumnya hanya diatur dalam KHI mengenai anak angkat dan orang tua angkat. Putusan pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim di Indonesia kemudian diputuskan kembali oleh Mahkamah Agung setahun kemudian yaitu tahun 1999 dengan Putusan No.51 K/Ag/1999 tanggal 29 September 1999 yang berbunyi: "*Ahli waris yang bukan beragama Islam tetap dapat mewaris dari harta peninggalan Pewaris yang beragama Islam, pewarisan dilakukan menggunakan Lembaga Wasiat Wajibah, dimana bagian anak yang bukan beragama Islam mendapat bagian yang sama dengan bagian anak yang beragama Islam sebagai ahli waris;*"

Putusan ini telah menguatkan bahwa kedudukan ahli waris yang beragama non-muslim yang ada di Indonesia akan dianggap sama dengan ahli waris lainnya yang beragama Islam dengan adanya wasiat wajibah ini. Pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim telah diterapkan oleh Mahkamah Agung secara konsisten sejak tahun 1998 hingga setidaknya tahun 2016, yaitu kepada ahli waris yang tidak beragama Islam. Dengan telah konsistennya sikap hukum Mahkamah Agung tersebut maka telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung.

Permasalahan wasiat wajibah yang telah terjadi di Indonesia pada tahun sebelumnya dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk permasalahan wasiat wajibah di masa kini. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung 368 K/AG/1995 yang mana dalam putusan ini berkaitan dengan perselisihan wasiat wajibah bagi ahli waris yang berbeda agama, melalui

²¹ Eka Apriyudi, Pembagian Harta Waris Kepada Anak Knadung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah, Jurnal Kertha Patrika Vol.40, No.1, 2018, 46.

putusan tersebut dapat dilihat melalui dasar pertimbangan atau alasan yang digunakan oleh hakim dalam memberikan besaran wasiat wajibah bagi ahli waris yang beda agama. Adapun alasan hakim memberikan sebagai berikut :

- a. Faktor sejarah, adanya penghambat secara regulasi mengenai pemberian harta warisan bagi ahli waris non muslim. Hal tersebut dilatarbelakangi karena sempat terjadinya peperangan antara kaum muslim dan non muslim di zaman dahulu dengan demikian, merasa perlu dilakukannya perlindungan akidah dan harta yang dimiliki oleh orang muslim dari penguasaan orang non-muslim karena ditakutkan dikemudian hari akan berpotensi untuk menyerang umat islam. Namun dalam keadaan sekarang hal tersebut tidak lagi relevan sehingga adanya hambatan tersebut perlu untuk dihilangkan.
- b. Interpretasi hakim, hakim memiliki tuntutan dan tanggung jawab atas perkara yang ditangani oleh karena itu, hakim wajib halnya untuk dapat melakukan penemuan hukum. Kewajiban yang dimiliki oleh hakim ini merupakan pemenuhan dari asas hukum formil yang mana hakim tidak dapat menolak perkara yang dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya. Melalui interpretasi inilah hakim dapat menentukan wasiat wajibah bagi ahli waris yang terhalang dalam menerima warisan karena berbeda agama dengan pewaris.
- c. *Argumentum per analogium*, merupakan landasan hakim dalam melakukan penemuan hukum. Penggunaan *argumentum per analogium* ini merupakan bentuk implementasi dari *ius curia novit* dari seorang penegak hukum dalam hal ini ialah hakim di lingkungan Peradilan Agama. Metode *argumentum per analogium* digunakan oleh hakim sebagai sarana untuk menemukan hukum atau hukum lain yang serupa dan tuntutan masyarakat agar mendapatkan penilaian yang seragam. Ketentuan serupa untuk menyelesaikan kekosongan hukum dalam hal ini yaitu menggunakan ketentuan yang telah diatur dalam KHI terkait dengan wasiat wajibah yang secara khusus diatur untuk anak angkat atau orangtua angkat. Fenomena tersebut yang dapat dipersamakan dengan ahli waris yang berbeda agama karena dampak yang ditimbulkan sama-sama tidak mendapatkan bagian harta warisan bahkan ketika masih dalam hubungan kekeluargaan baik itu anak kandung maupun anak angkat. Persamaan dari dua fenomena ini yang menjadi implikasi diberlakukannya atas satu peristiwa ke peristiwa lainnya sehingga, daya berlaku dari wasiat wajibah

diperluas tidak hanya untuk anak angkat atau orang tua angkat saja melainkan juga untuk ahli waris yang beragama non-muslim.

- d. Keberadaan hukum waris di Indonesia, Pengaturaj hukum waris yang ada di Indonesia diatur dalam beberapa jenis yaitu hukum waris perdata, hukum waris adat, dan hukum waris islam. Berdasarkan fakta di lapangan hukum waris islam merupakan sendi-sendi masyarakat dalam berkembang dan berdampingan dengan hukum waris lainnya. Hukum waris yang ada di Indonesia merupakan pilihan bagi masyarakat secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Penemuan hukum terkait wasiat wajibah untuk ahli waris yang berbeda agama merupakan upaya dalam mengimplementasikan adanya ketentuan hukum islam ditengah masyarakat Indonesia yang majemuk.

Beberapa alasan yang telah tertera diatas dapat memberikan pandangan yang menguatkan adanya permasalahan terkait dengan kekosongan hukum wasiat wajibah bagi ahli waris yang berbeda agama. Kedudukan yurisprudensi memiliki peranan yang sangat penting bagi para penegak hukum agar semakin bisa menilai dan memperkaya referensi hakim dalam memutus perkara yang serupa. Wasiat wajibah pertama kali dikenalkan di Mesir, terdapat perbedaan mendasar mengenai kegunaan wasiat wajibah antara negara Indonesia dengan Mesir. Ulama Mesir memperkenalkan wasiat wajibah sebagai jalan keluar bagi cucu yang tehalang oleh anak laki-laki. Wasiat wajibah di Mesir diatur dalam Undang-Undang Wasiat Mesir Nomor 71 Tahun 1946. Ketentuan wasiat wajibah diatur lebih lanjut dalam Pasal 76-79 yang mana dalam ketentuan wasiat wajibah diperuntukkan untuk cucu atau cucu yang ayah atau ibu nya meninggal lebih dulu atau secara bersamaan waktunya meninggal dengan kakek atau nenek mereka, adalun ketentuannya sebagai berikut :²²

- a. Garis keturunan laki-laki dapat berlaku seterusnya sampai akhir. Namun jika dari garis keturunan perempuan hanya terbatas pada anak atau anak-anak dari anak perempuan dari pewaris.
- b. Selama masa hidupnya pewaris belum pernah memberikan warisan kepada orang yang berhak menerima wasiat wajibah.
- c. Besarnya bagian wasiat wajibah tidak boleh lebih dari sepertiga namun apabila wasiat wajibah diberikan pada orang laki-laki dan perempuan (campuran)

²² Anshoruddin, *Lembaga Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Sosiologi*, Romeo Grafika, Pontianak, 2015.

maka bagian yang akan didapatkan oleh masing-masing orang tersebut sebesar (2:1).

- d. Wasiat wajibah dilaksanakan dari wasiat biasa. Apabila seseorang mendapatkan bagian kurang dari sepertiga maka cukupkanlah bagian hingga sepertiga namun apabila seseorang mendapatkan bagian lebih dari sepertiga maka kelebihan dari itu merupakan wasiat biasa. Apabila yang mendapatkan wasiat wajibah lebih dari seorang maka harus ada yang diberikan wasiat biasa dan yang tidak, seseorang yang tidak diberikan wasiat ini maka berhak untuk mendapatkan hak wasiat wajibahnya.

Kesimpulan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Adapun agama yang diakui secara sah oleh Negara mencakup agama Islam, Kristen Katholik, Kristen Protestan, Hindu dan Buddha. Pengakuan terhadap beberapa agama yang ada di Indonesia rupanya menimbulkan beberapa masalah yang kaitannya menyangkut dengan permasalahan hukum perkawinan dan kewarisan. Penetapan wasiat wajibah yang diatur dalam KHI yang hanya diperuntukkan bagi orang tua atau anak angkat tersebut, dengan perkembangannya mengarah dari diluar ketentuan tersebut yaitu sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 bahwa dalam putusan tersebut hakim menetapkan ahli waris non-muslim sebagai ahli waris berdasarkan wasiat wajibah yang besarnya setara dengan bagian ahli waris lain yang beragama Islam.

Kompilasi Hukum Islam sebenarnya sudah mengatur bahwa seseorang akan tetap menjadi ahli waris apabila pewaris telah membuat surat wasiat. Akan tetapi, tidak semua pewaris membuat wasiat. Lantas bagaimana dengan seseorang (istri/anak) non muslim dari pewaris muslim untuk mendapatkan warisan, sedangkan pewaris juga tidak meninggalkan wasiat untuk istri/anak tersebut²³. Dalam sistem hukum Indonesia wasiat menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Agama. Dalam menentukan wasiat wajibah, secara yuridis formil terletak pada para hakim Pengadilan Agama seperti dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam. Wasiat wajibah memiliki kesinambungan dengan hukum kewarisan Islam sehingga pelaksanaannya diserahkan penuh kepada hakim untuk menetapkannya dalam proses pemeriksaan perkara waris.

²³ Ahmad Azhar Bazhar, *Hukum Waris Islam*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010.

Kedudukan anak non muslim terhadap harta warisan pewaris beragama Islam adalah bukan sebagai ahli waris dimana dalam Hukum Waris Islam tidak mengenal adanya pewaris kepada orang yang berbeda agama (non-muslim), karena tujuan dari kewarisan itu sendiri menurut konsep *maqashid al-syariah* (tujuan diturunkannya syariat Islam) secara operasional adalah untuk memelihara harta dan keturunan. Hal ini yang menjadi alasan bahwa kedudukan hak anak non muslim atas warisan pewaris muslim diatur dalam Hukum Waris Islam yang berlaku di Indonesia yang menempatkan anak yang beragama lain dari agama yang dipeluk pewaris tidak memperoleh warisan tetapi memperoleh wasiat wajibah. Kedudukan wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim yang ada di Indonesia telah diatur oleh Mahkamah Agung pada tahun 1998 pada Putusan No.368 K/Ag/1999 tentang seorang anak yang memutuskan untuk pindah agama (non-muslim), maka kedudukannya akan sama dengan ahli waris yang beragama Islam tetapi tidak dapat dikatakan sebagai ahli waris dan tidak yang didapatkannya bukan warisan tetapi dinamakan dengan wasiat wajibah. Putusan ini yang dijadikan sebagai dasar perluasan pemberian wasiat wajibah dari yang sebelumnya hanya diatur dalam KHI mengenai anak angkat dan orang tua angkat.

Referensi

- Amin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Deepublish. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Amri, Aulil. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Media Syari'ah* 22, no. 1 (2020): 48. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.
- Anshoruddin. *Lembaga Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Sosiologi*. 1st ed. Pontianak: Romeo Grafika, 2015.
- Apriyudi, Eka. "Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah." *Kertha Patrika* 40, no. 01 (2018): 45. <https://doi.org/10.24843/kp.2018.v40.i01.p05>.
- Atmajati, Endah Dwi. *Hukum Waris Dalam Islam*. Klaten: PT Cempaka Putih, 2020.
- Bazhar, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2010.
- Budiono, A. Rachmad. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Erniwati. "Wasiat Wajibah Dalam Prespektif Hukum Islam Di Indonesia Dan Komparasinya Di Negara-Negara Muslim." *Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 5, no. 1 (2018): 68.
- Fitriani, Ahda. "Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam." *Syariah Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2022): 94–95.
- Herman, Anggi. "Kedudukan Istri/Anak Non Muslim Terhadap Warisan Suami Yang Beragama Islam." Blog Hukum Waris Advokat dan Konsultan Hukum, 2020.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (1991).
- Kamarudin. "Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim (Studi Kasus Perkara Np.16K/AG/2010)." *Jurnal Mizani* 25, no. 2 (2015): 8.

- Khosyi' Ah, S., M. Irfan, D. S. Maylawati, and O. S. Mukhlas. "Analysis of Rules for Islamic Inheritance Law in Indonesia Using Hybrid Rule Based Learning." *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* 288, no. 1 (2018).
- Lubis, Suhrawardi K, and Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muthiah, Aulia, and Novy Sri Pratiwi. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Media Pressindo, 2015.
- Mutmainnah, Iin. "Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)." *Diktum Jurnal Syariah Dan Hukum* 17, no. 2 (2019): 200–201.
- Nugraheni, Destri Budi, and Yulkarnain Harahab Haniah Ilhami. "Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia." *Mimbar Hukum* 22, no. 2 (2010): 311–12.
- Putusan No.51 K/Ag/1999 (1999).
- Putusan No.368 K/Ag/1999 (1999).
- Setiawan, Eko. "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis." *Jurnal Muslim Heritage* 1, no. 2 (2016): 44.
- Shiddiq. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Penerbit Widjaya, 1984.
- Syatar, Abdul. "Prioritas Dan Hutang Dalam Warisan (Perbandingan Mazhab)." *Jurnal Al-'Adl* 11, no. 1 (2018): 123.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1981.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama (2006).